



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1378/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM TEKNIS VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai asas transparansi dan akuntabel, perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2019, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Teknis Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mengarahkan dan memberikan perunjuk serta masukan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah;
- b. merumuskan pola pembahasan penelitian RKA-P dan DPPA;
- c. merumuskan hasil pembahasan penelitian RKA-P dan DPPA;
- d. merekomendasikan hasil penelitian RKA-P dan DPPA;
- e. menyusun Rencana dan Jadwal Pelaksanaan Verifikasi;
- f. meneliti kesesuaian antara Program dan Kegiatan;
- g. meneliti kesesuaian antara indikator, tolak ukur kinerja dengan target kinerja;
- h. meneliti kesesuaian antara kode rekening dengan uraian kode rekening;
- i. meneliti kesesuaian antara keterangan rincian obyek dengan rincian obyek;
- j. meneliti kesesuaian rincian obyek dengan standart satuan harga;
- k. meneliti kelayakan penggunaan dana agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis; dan
- l. meneliti kelengkapan administrasi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Juli 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan ini mai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1378/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 30 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN PERUBAHAN DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN
ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Penandatanganan Persetujuan	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Penandatanganan Pengesahan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penandatanganan Satuan Tiga	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Srianah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 2. Aries Wahyu Sigit S, S.A.P., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 3. Khoirul Amrin, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 4. Alvan Mahendra, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VII.	Tim Teknis Pendukung	1. Kepala Sub Bagian Bina Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Pengendali, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001